



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI WALI NAGARI
DAN PERANGKAT NAGARI SERTA TUNJANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu mengatur besaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi wali nagari dan perangkat nagari Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri 110 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu mengatur besaran tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Pemusyawaratan Desa ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
7. Wali Nagari adalah pejabat pemerintah nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga

- nagarinya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Perangkat Nagari adalah unsur staf yang membantu Wali Nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi dan diwadahi dalam sekretariat Nagari, dan unsur pendukung tugas wali nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
 9. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat BPN, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan dan ditetapkan secara demokratis.
 10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 11. Penghasilan tetap adalah pendapatan yang diberikan setiap bulan dalam bentuk uang kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari dalam kedudukan sebagai penyelenggara Pemerintahan Nagari.
 12. Tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Tunjangan BPN adalah pendapatan yang diberikan setiap bulan dalam bentuk uang kepada Badan Permusyawaratan Nagari dalam kedudukan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan.
 13. Alokasi Dana Nagari, selanjutnya disingkat dengan ADN adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
 15. Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
 16. Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.

BAB II SUMBER DAN PENGANGGARAN

Pasal 2

- (1) Penghasilan tetap dan Tunjangan bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Tunjangan BPN bersumber dari ADN dan dianggarkan dalam APB Nagari.
- (2) Dalam hal ADN tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Wali Nagari dan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Nagari selain Dana Desa.

BAB III PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI SERTA TUNJANGAN BPN

Bagian Kesatu Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari

Pasal 3

- (1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari berhak menerima penghasilan tetap setiap bulannya.
- (2) Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang berstatus PNS tidak menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Besaran penghasilan tetap Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kasi, Kaur dan Kepala Jorong sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan BPN

Pasal 4

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Wali Nagari dan Perangkat Nagari menerima tunjangan berupa tunjangan jabatan setiap bulannya.
- (2) Wali Nagari dan Sekretaris Nagari yang berstatus sebagai PNS menerima tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan jabatan berdasarkan Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari.
- (4) BPN berhak menerima tunjangan kedudukan setiap bulannya
- (5) Besaran Tunjangan Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Perangkat Nagari dan BPN sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Pasal 5

- (1) Penghasilan tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dibayarkan dihitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah yang bersangkutan dilantik.
- (2) Apabila yang bersangkutan dilantik pada tanggal 1 (satu), maka Penghasilan tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dibayarkan pada bulan yang bersangkutan.
- (3) Tunjangan BPN dibayarkan dihitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah yang bersangkutan melakukan pengambilan sumpah.
- (4) Apabila yang bersangkutan melakukan pengambilan sumpah pada tanggal 1 (satu), maka Tunjangan BPN dibayarkan pada bulan bersangkutan.
- (5) Dalam hal tanggal 1 (satu) merupakan hari libur, dan pelantikan atau pengambilan sumpah dilakukan pada tanggal 2 (dua), maka penghasilan tetap dan tunjangan dibayarkan pada bulan bersangkutan.

Bagian Keempat Penghentian Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kedudukan

Pasal 6

- (1) Penghentian pembayaran penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah dilakukan kepada Wali Nagari, Perangkat Nagari dan BPN yang berhenti disebabkan oleh:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Wali Nagari, Perangkat Nagari serta BPN yang diberhentikan sementara, tidak diberikan penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah
- (3) Penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung mulai bulan berikutnya dengan didukung bukti administrasi

BAB IV Jaminan Sosial

Bagian Kesatu Jaminan Kesehatan Bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari

Pasal 7

- (1) Wali Nagari non PNS, Sekretaris Nagari non PNS, Kasi dan Kaur memperoleh Jaminan Kesehatan
- (2) Besaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap perbulan
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemerintah Daerah.
 - b. 1% (satu persen) dibayar dari penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
- (4) Dalam hal penghasilan Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang berada di bawah Upah Minimum Regional dasar penghitungan iuran adalah Upah Minimum Regional.

Bagian Kedua Jaminan Ketenagakerjaan Bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari

Pasal 8

- (1) Wali Nagari non PNS, Sekretaris Nagari non PNS, Kasi dan Kaur memperoleh Jaminan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
- (2) Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari Serta Tunjangan BPN Tahun Anggaran 2021 ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap Desa

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN
BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2020 NOMOR ...⁶⁹

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


MISWITA, MR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
 NOMOR 68 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI
 WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI
 SERTA TUNJANGAN BADAN
 PERMUSYAWARATAN NAGARI TAHUN
 ANGGARAN 2021

A. PENGHASILAN TETAP WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI

NO	URAIAN	BESARAN (Rp.)	KET.
1.	Wali Nagari Non PNS	3.000.000,-	OB
2.	Sekretaris Non PNS	2.400.000,-	OB
3.	Kepala Seksi	2.150.000,-	OB
4.	Kepala Urusan	2.100.000,-	OB
5.	Kepala Jorong	2.050.000,-	OB

B. PENGHASILAN TETAP WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI PERSIAPAN

NO	URAIAN	BESARAN (Rp.)	KET.
1.	Sekretaris Non PNS	2.400.000,-	OB
2.	Kepala Urusan	2.150.000,-	OB
3.	Kepala Jorong	2.050.000,-	OB

C. TUNJANGAN JABATAN WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI

NO	URAIAN	BESARAN (Rp.)	KET.
1.	Wali Nagari :		
	a. Wali Nagari PNS	2.200.000,-	OB
	b. Wali Nagari Non PNS	1.700.000,-	OB
2.	Sekretaris Nagari		
	a. Sekretaris Nagari PNS	1.350.000,-	OB
	b. Sekretaris Nagari Non PNS	1.000.000,-	OB
3.	Kepala Seksi	300.000,-	OB
4.	Kepala Urusan	250.000,-	OB
Keterangan:			
1. Wali Nagari PNS adalah Wali Nagari yang berstatus sebagai PNS aktif.			
2. Sekretaris Nagari PNS adalah Sekretaris berstatus sebagai PNS aktif.			

D. TUNJANGAN JABATAN WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI PERSIAPAN

NO	URAIAN	BESARAN (Rp.)	KET.
1.	Wali Nagari :		
	a. Wali Nagari PNS	2.200.000,-	OB
2.	Sekretaris Nagari		
	a. Sekretaris Nagari PNS	1.350.000,-	OB
	b. Sekretaris Nagari Non PNS	1.000.000,-	OB
3.	Kepala Urusan	300.000,-	OB
Keterangan:			
1. Wali Nagari PNS adalah Wali Nagari yang berstatus sebagai PNS aktif.			
2. Sekretaris Nagari PNS adalah Sekretaris berstatus sebagai PNS aktif.			

E. TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

NO	URAIAN	BESARAN (Rp.)	KET.
1.	Ketua	1.250.000,-	OB
2.	Wakil Ketua	1.100.000,-	OB
3.	Sekretaris	950.000,-	OB
4.	Ketua Komisi/Ketua Bidang	900.000,-	OB
5.	Anggota	800.000,-	OB

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPADA BAGIAN HUKUM

